

BAB III

OBJEK PENULISAN

3.1 Sejarah Singkat Sekretariat DPRD Kota Cirebon

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara resmi diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Panitia Kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata dengan tugas membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan yang baru dibentuk, terutama pemerintah daerah dan kerajaan-kerajaan yang telah merubah bentuk menjadi daerah otonom.

Masalah pemerintahan di daerah ini kemudian dibahas dalam sidang PPKI yang kemudian keluar keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Untuk sementara waktu NKRI dibagi ke dalam 8 (delapan) propinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi dan Sunda Kecil. Masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur. Sedangkan Gubernur Provinsi Jawa Barat yang pertama adalah Mas Soetardjo Karta Hardikoesoem.
2. Tiap provinsi dibagi kedalam beberapa keresidenan, dimana setiap keresidenan dipimpin oleh seorang Residen. Provinsi Jawa Barat dibagi ke dalam 5 (lima) keresidenan dengan ibu kota provinsi

3. berkedudukan di Jakarta, kelima residen dengan Residen-nya sebagai berikut : Keresidenan

Banten (Mr.Ng.Tirta Soejatna), Jakarta (Mas Soetardjo Hadikoesoemo), Priangan (R.Poeradiredja), Bogor (R.Ijok Moehammad Sirads) dan Keresidenan Cirebon (R.M.A Soeriapanoedibrata). Berdasarkan pertimbangan yang berwawasan demokrasi, dibicarakan tentang keterlibatan seluruh rakyat dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pembentukan Komite Nasional di Seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta dan menganjurkan supaya daerah-daerah segera membentuk Komite Nasional Daerah (KND). Berdasarkan UU No.1 Tahun 1945 tentang pemerintah daerah, provinsi Jawa Barat terdiri dari :

1. 5 Kota Otonom : Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan Sukabumi.
2. 5 Keresidenan Otonom : Jakarta Raya, Priangan, Cirebon, Bogor, dan Banten.
3. 18 Kabupaten Otonom : Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Purwakarta, Tangerang, Jatinegara, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Serang, Rangkasbitung, dan Pandeglang.

Komite Nasional Daerah (KND) sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan UU No.1 Tahun 1945. Ketua KND Jawa Barat yang pertama adalah Otto Iskandar Dinata. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1948, tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa

Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD). Kepala daerah menjabat ketua dan anggota DPD. Setelah Pemilu 1955, terbit UU No.1 Tahun 1957 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan antara lain:

1. Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan DPD
2. Kepala daerah adalah ketua serta anggota DPD
3. Dalam menjalankan keputusan-keputusan DPRD, DPD bertanggung jawab kepada DPRD.
4. DPD bukan pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, karena berada di daerah dan bertanggung jawab kepada DPD.

Berdasarkan Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden Tahun 1959, terjadi perubahan dalam pengaturan pemerintah daerah, yaitu terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Dimana Kepala Daerah dapat menangguhkan keputusan DPRD bila bertentangan dengan GBHN.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri mengambil alih keputusan yang ditangguhkan Kepala daerah tersebut. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, kewajiban DPRD adalah:

1. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila.
2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN.
3. Bersama Kepala Daerah menyusun APBD dan peraturan-peraturan Daerah.

4. Memperhatikan aspirasi dan mengajukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpegangan kepada program pembangunan pemerintah.

Dengan demikian secara umum DPRD mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan tuntutan jaman, yaitu mulai dari KND (1945-1950), DPRD (1950-1956), DPRD Peralihan (1956-1958), DPRD (1958-1959), DPRD Gaya Baru (1959-1960), DPRD GR (1960-1971) dan DPRD (sampai sekarang).

Sedangkan Lembaga Sekretariat DPRD sebagai unsur Pemerintah daerah yang memfasilitasi DPRD mulai dibentuk pada Tahun 1974 berdasarkan Keputusan Gubernur nomor 266/A.IV/15/74 yang di kepalai oleh seorang Kepala Sekretariat DPRD. Posisinya berada di bawah koordinasi Asisten Daerah (ASDA) IV, dengan Kepala Set. DPRD-nya H.Moch.Apadi (1974-1976) .

Kemudian menurut Perda Nomor 8/DP.040/PD/76, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris dengan 4 (empat) bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Persidangan & Risalah, bagian Keuangan dan Bagian Humas & Protokol. Sekretaris DPRD di jabat oleh Drs.H.Suyaman (1976-1981). Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 1981 tentang Sekretariat DPRD provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa secara taktis operasional dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD, sedangkan secara teknis administrative bertanggungjawab kepada Sekwilda Jawa Barat. Sekretaris DPRD-nya Momon Ganda Sasmita, SH(1981-1984)

Pergantian sekretaris terjadi lagi pada Tahun 1984-1988 dijabat oleh Drs.Eddi Sukardi; Tahun 1988-1994 dijabat H.Mohammad Asyikin; 1994-2001 dijabat oleh Dra.Hj.Redjaningrum; 2001-2003 dijabat oleh Drs.H.Dadang Soekaria, Ak.dan mulai Tahun 2003 sampai 2009 dijabat oleh Drs.H.Hatta Eddiyana, Msi.

Sedangkan pada Perda No.20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi: penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah; penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; penyelenggaraan rapat-rapat; dan penyelenggaraan serta penyediaan koordinasi tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD.

3.2 Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan-keadaan masa yang akan datang berisikan cita dan citra yang diwujudkan oleh sekretariat DPRD Kota Cirebon.

Visi Sekretariat Kota Cirebon :

“Terwujudnya Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cirebon Sebagai Fasilitator Hubungan Eksekutif dan Legislatif Secara Profesional dan Proporsional”

2. Misi

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kota Cirebon sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

Misi Sekretariat Kota Cirebon sebagai berikut :

- Mewujudkan Sekretariat DPRD Kota Cirebon sebagai fasilitator antara DPRD dan unsur Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD dengan unsur elemen masyarakat lainnya.
- Mewujudkan Administrasi yang Efektif dan Efisien Meliputi Unsur Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan Kehumasan dan Perlengkapan serta Rumah Tangga DPRD Kota Cirebon.

3.3 Tujuan

1. Terwujudnya administrasi yang berdaya guna dan berhasil guna yang meliputi unsur ketata usahaan kepegawaian, keuangan kehumasan dan perlengkapan serta rumah tangga DPRD Kota Cirebon.
2. Terwujudnya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara Pemerintah kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon.

3.4 Sasaran

1. Aktifitas peran fungsi kewenangan DPRD Kota Cirebon dalam menyusun dan membuat produk hukum.
2. Meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pengawasan terhadap Eksekutif.

3.5 Kebijakan

1. Menyelenggarakan koordinasi dan memfasilitasi yang meliputi pembinaan, kerjasama, pengintegrasian dan sinkronisasi antara Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Cirebon.
2. Memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dalam tugas dan wewenangnya.

3.6 Alat Kelengkapan Dewan

Adapun alat kelengkapan Dewan dan fungsinya sebagaimana berikut :

1. Pimpinan

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 orang Ketua dan 3 orang Wakil Ketua, pimpinan DPRD berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD mempunyai beberapa tugas diantaranya adalah Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, dan Meyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD terdiri dari unsur-unsur fraksi, yang susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, dan Fraksi. Badan Musyawarah mempunyai beberapa tugas diantaranya yakni Menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun sidang 1 masa persidangan, Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dan Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.

3. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurma DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. Badan Kehormatan mempunyai beberapa tugas diantaranya yakni Memantau dan mengevaluasi disiplin/kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib/kode etik DPRD, Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan masyarakat.

4. Badan Anggaran

Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaan dalam tiap-tiap komisi. Badan Anggaran mempunyai beberapa tugas diantaranya yakni Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan daerah (RAPBD)

5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna. Tugas Badan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dan Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.

6. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. Badan Kehormatan mempunyai beberapa tugas diantaranya yakni Memantau dan mengevaluasi disiplin/kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib/kode etik DPRD, Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan masyarakat.

7. Badan Anggaran

Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaan dalam tiap-tiap komisi. Badan Anggaran mempunyai beberapa tugas diantaranya yakni Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan daerah (RAPBD)

8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna. Tugas Badan Pembentukan Perda diantaranya adalah menyusun rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda] yang memuat skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran. Melakukan koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda dan memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah. BPP membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada masa akhir masa keanggotaan DPRD.

9. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Susunan dan keanggotaan Komisi ditetapkan oleh DPRD atas usul fraksinya dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Terdapat 3 Komisi di DPRD Kota Cirebon.

- Komisi I : Bidang Pemerintahan, meliputi :
 Administrasi, kependudukan, dan pencatatan sipil;
 Pertanahan; Perhubungan; Komunikasi, informatika, persandian dan statistik; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; Penanaman modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Hukum dan HAM; Pemberdayaan masyarakat; Kepegawaian dan aparatur; Sosial Politik.
- Komisi II : Bidang Perekonomian dan Pembangunan, meliputi :
 Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; Perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil, dan menengah; Pangan, pertanian,

kelautan, dan perikanan;Keuangan daerah; Lingkungan hidup.

- Komisi III : Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
Pendidikan;Kesehatan; Kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga;Perpustakaan;Tenaga kerja;Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;Kearsipan.

1. Susunan Badan Musyawarah

Table 2.3

Susunan Badan Musyawarah

No	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Affiati,S.Pd	Ketua DPRD
2.	Fitria Pamungkaswati	Wakil Ketua DPRD
3.	Moh.Handarujati K,S.Sos	Wakil Ketua DPRD
4.	Agus Sukmanjaya, S.Sos	Sekretaris DPRD
5.	Ruri Tri Lesmana	Anggota
6.	Fitrah Malik,S.H	Anggota
7.	Tommy Sofianna, S.H	Anggota
8.	Edi Supirno,SIP,M.Si	Anggota
9.	Imam Yahya,S.Fil,M.Si	Anggota
10.	Hj.Neneng Sri Daiyah,SE	Anggota

11.	Dian Novitasari,S.Ikom	Anggota
12.	Endah Arisyanasakanti,S.H	Anggota
13.	Harry Saputra Gani	Anggota
14.	Andrie Sulistio,S.E	Anggota
15.	Yusuf,S.Pd.I	Anggota
16.	Dani Mardani,S.H.,M.H	Anggota
17.	Dr.Doddy Ariyanto,MM	Anggota
18.	Een Rudmiyati,S.E	Anggota
19.	Andi Riyanto Lie	Anggota

Sumber :<https://dprd.cirebonkota.go.id/>

2. Susunan Badan Kehormatan

Table 3.3

Susunan Badan Kehormatan

No	Nama Lengkap	Jabatan
1.	H. Yuliarso,BAE	Ketua
2.	M.Fahrozi	Wakil Ketua
3.	Agus Sukmanjaya, S.Sos	Sekretaris DPRD
4.	Cicip Awaludin,S.H	Anggota
5.	Andrie Sulistio,S.E	Anggota
6.	Syaifurrohman,S.E.,M.M	Anggota

Sumber :<https://dprd.cirebonkota.go.id/>

3. Susunan Badan Anggaran

Table 4.3
Susunan Badan Anggaran

No	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Affiati,S.Pd	Ketua DPRD
2.	Fitria Pamungkaswati	Wakil Ketua DPRD
3.	Moh.Handarujati K,S.Sos	Wakil Ketua DPRD
4.	Agus Sukmanjaya, S.Sos	Sekretaris DPRD
5.	Fitriah Malik	Anggota
6.	Tommy Sofiana,S.H	Anggota
7.	H. Hendi Nurhudaya, S.H	Anggota
8.	Edi Suripno, S.IP,M.Si	Anggota
9.	Imam Yahya,S.Fil.I,M.Si	Anggota
10.	Beny Sujarwo	Anggota
11.	H.Yuliarso,BAE	Anggota
12.	Dian Novitasari,S.Ikom	Anggota
13.	Andi Riyanto Lie	Anggota
14.	Agung Supirno,S.H	Anggota
15.	Cicih Sukaesih	Anggota
16.	Dani Mardani,S.H.,M.H	Anggota
17.	Tunggal Dewanto	Anggota
18.	Syaifurrohman,S.E.,M.M	Anggota

Sumber : <https://dprd.cirebonkota.go.id/>

4. Susunan Badan Pembentukan Aturan Daerah

Table 5.3

Susunan Badan Pembentukan Aturan Daerah

No	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Ana Susanti, S.E	Ketua
2.	Anita Tri Handayani	Wakil Ketua
3.	Agus Sukmanjaya, S.Sos	Sekretaris DPRD
4.	H.Hendi Nurhudaya, S.H	Anggota
5.	Ruri Tri Lesmana	Anggota
6.	Cicip Awaludin, S.H	Anggota
7.	Beny Sujarwo	Anggota
8.	H. Yuliarso, BAE	Anggota
9.	Muh.Noupel, S.H., M.H	Anggota
10.	Heriyanto	Anggota
11.	H.Karso	Anggota
12.	Ahmad Syauqy, S.Sy	Anggota

Sumber : <https://dprd.cirebonkota.go.id/>

3.6.7 Susunan Komisi I

Table 6.3
Susunan Komisi I

No	Nama Dewan	Jabatan
1.	Imam Yahya,S.Fil.l	Ketua
2.	Andire Sulistyو,S.E	Wakil Ketua
3.	Tunggal Dewanto	Sekretaris
4.	Ruri Tri Lesmana	Anggota
5.	Edi Suripno,S.IP,M.Si	Anggota
6.	R.Endaharisyanasakanti,S.H	Anggota
7.	Harry Sapura Gani	Anggota
8.	Dani Mardani,S.H.,M.H	Anggota
9.	Yusuf,S.Pd.I	Anggota
10.	Een Rusmiyati,S.E	Anggota

Sumber : <https://dprd.cirebonkota.go.id/>

3.6.8 Susunan Komisi II

Table 7.3
Susunan Komisi II

No	Nama Dewan	Jabatan
1.	Ir.H. Watid Sahriar,MBA	Ketua
2.	H.Hendi Nurhudaya,S.H	Wakil Ketua
3.	H.Karso	Sekretaris
4.	Tommy Sofianna,S.H	Anggota
5.	Benny Sujarwo	Anggota
6.	H.Yuliarso,BAE	Anggota
7.	Muh.Noupel,S.H.,M.H	Anggota
8.	Agung Supirno,S.H	Anggota
9.	Heriyanto	Anggota
10.	Dr.H Doddy Ariyanto,M.M	Anggota
11.	Ahmad Syauqy,S.Sy	Anggota

Sumber : <https://dprd.cirebonkota.go.id/>

3.6.8 Susunan Komisi III

Table 8.3
Susunan Komisi III

No	Nama Dewan	Jabatan
1.	Dr.Tresnawaty,Sp.B	Ketua
2.	Cicip Awaludin,S.H	Wakil Ketua
3.	Andi Riyanto Lie	Sekretaris
4.	Fitrah Malik	Anggota
5.	Hj. Neneng Sri Daiyah,S.E	Anggota
6.	Dian Novitasari,S.Ikom	Anggota
7.	Ana Susanti,S.E	Anggota
8.	M.Fahrozi	Anggota
9.	Cicih Sukaesih	Anggota
10.	Anita Tri Handayani	Anggota
11.	Syaifurrohman,S.E.,M.M	Anggota

Sumber : <https://dprd.cirebonkota.go.id/>

3.7 Sub Bagian/Sub Seksi

Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

- 1) Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian,mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam memimpin dan menyelenggarakan penyediaan dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang dan fungsi

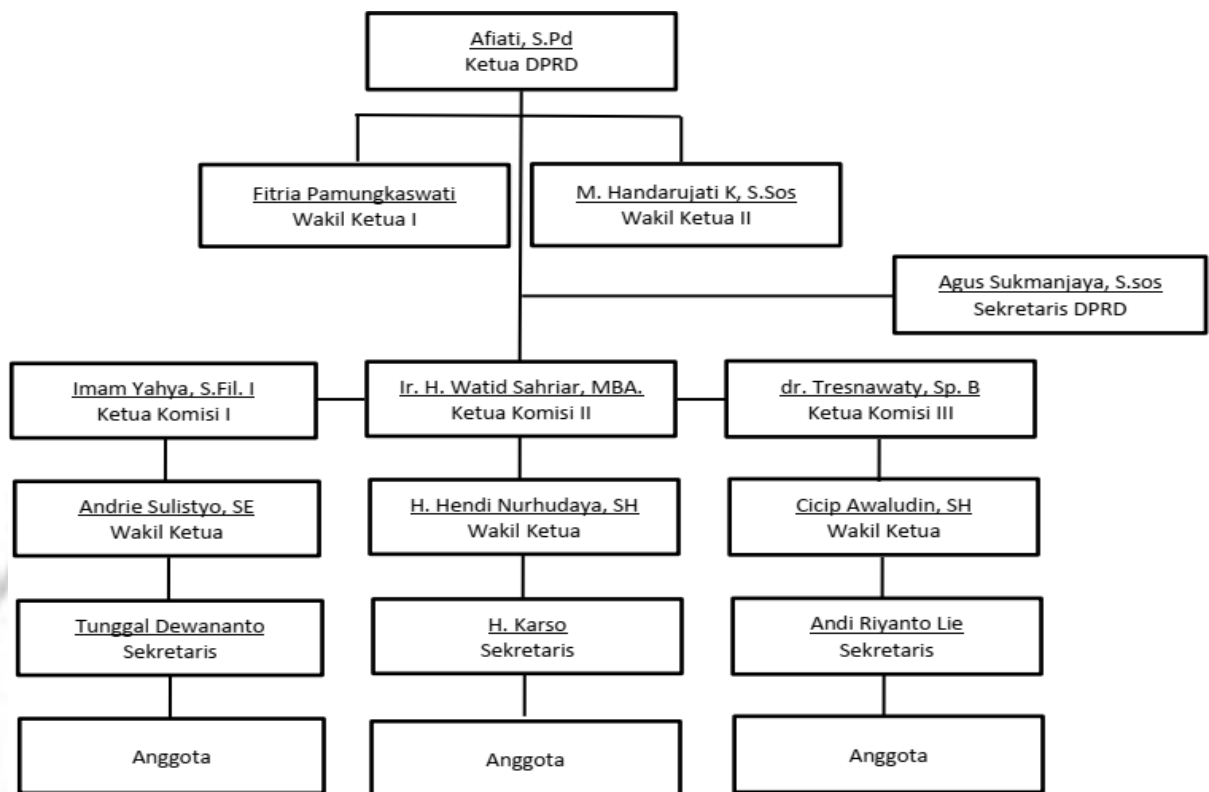
DPRD bidang pembentukan produk hukum, bidang anggaran dan pendokumentasian produk hukum, pengawasan pelayanan protokol, rapat dan risalah, fungsi kehumasan dan dokumentasi kegiatan DPRD, pelayanan aspirasi masyarakat serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli/tim yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. k menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD lingkup persidangan dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok bagian persidangan dan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup bagian persidangan dan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok bagian persidangan dan perundang-undangan;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok bagian persidangan dan perundang-undangan;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD lingkup bagian persidangan dan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



3.8 Struktur Organisasi



Gambar 2.3

Struktur Organisasi DPRD KOTA CIREBON 2019-2024

